



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 445/35/2024
TENTANG

STANDARISASI HARGA DAN BIAYA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah sebagai Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan yang terakreditasi telah disusun standarisasi harga dan biaya pelatihan bidang kesehatan melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/353/2023 tentang Standarisasi Harga dan Biaya Pelatihan Bidang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa Keputusan Direktur sebagaimana huruf a perlu dicabut dan diganti dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Standarisasi Harga dan Biaya Pelatihan Bidang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46A).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU : Standarisasi Harga dan Biaya Pelatihan Bidang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/353/2023 tentang Standarisasi Harga dan Biaya Pelatihan Bidang Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2024

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

ZULFACHMI WAHAB




LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG STANDARISASI HARGA DAN BIAYA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 445/35/2024
 TANGGAL : 25 JANUARI 2024

STANDARISASI HARGA DAN BIAYA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KATEGORI	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (dalam rupiah)
1.	Intitusal Fee	1	OK	2.000.000,-
2.	Jasa Sarana Prasarana	1	OK	40.000,-
3.	Honor Pengajar	1	JPL	200.000,-
4.	Honor <i>Team Teaching</i> / Pelatih	1	JPL	150.000,-
5.	Honor Penceramah	1	JPL	500.000,-
6.	Honor Pengendali Pelatihan	1	OH	300.000,-
7.	Honor Penyelenggara Pelatihan			
	a. Penanggung jawab	1	OK	450.000,-
	b. Ketua	1	OK	400.000,-
	c. Sekretaris	1	OK	300.000,-
	d. Anggota/Pengelola IT	1	OK	300.000,-
8.	Transport Dalam Kota	1	OK	50.000,- (per 8 jam)
9.	Transport Luar Kota	1	OK	BBM sesuai jarak (KM)
10.	Makan	1	OH	30.000,-
11.	Minum	1	OH	15.000,-
12.	Tarif Pelatihan yang dikerjasamakan	1	OK	Prosentase sesuai kesepakatan Para Pihak dari Pendapatan Bersih

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
 PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd



ZULFACHMI WAHAB